



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/304/VII/2024

TENTANG

PENETAPAN SISTEM PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN
PERSURATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN (SI KAGET) LINGKUP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung digitalisasi administrasi pemerintahan pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara atas Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) dan Persuratan Administrasi Kepegawaian, maka diperlukan aplikasi berbasis web yaitu Sistem Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Persuratan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Luwu Utara (SI KAGET);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sistem Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Persuratan Administrasi Kepegawaian (SI KAGET) Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kepegawaian (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014 Nomor 29);

11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3879/BSSN/BS/SE.02.01/07/2024 Tanggal 08 Juli 2024 perihal Pengesahan Sistem pada aplikasi SI KAGET;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Sistem Pelayanan Kenaikan Gaji Berkala dan Persuratan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Luwu Utara (SI KAGET) sebagai sistem pelayanan berbasis web pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara dengan alamat ***sikaget.luwuutarakab.go.id***
- KEDUA : Dokumen Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Aparatur Sipil Negara (ASN) keluaran / output SI KAGET merupakan integrasi data dari SIPINAWA (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) yang telah diinput oleh masing-masing Aparatur Sipil Negara pada Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 9 Juli 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI